



ISLAM MODERASI BERAGAMA: METODOLOGI STUDI ISLAM

Eneng Irna Puspa Sari¹, Ahmad Fadlan², Maftuh Ajmain³

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ^{1,2,3}

Email: irnapusp.sari@gmail.com¹, ahmad.padlan006@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to provide a comprehensive understanding of a non-extremist religious attitude, covering both right-wing extremism (radical/rigid) and left-wing extremism (liberal/unrestrained), through the concept of religious moderation or wasathiyah in Islam. The diversity of ethnicities, cultures, and religions in Indonesia is a double-edged sword with the potential to trigger horizontal conflicts if religious understanding becomes rigid and exclusive. The phenomenon of polarization due to extremist movements has threatened social cohesion and national integration. Therefore, this study examines the definition of religious moderation as a just and balanced middle path, as well as the implementation of the wasathiyah concept through three main pillars: tawassut (moderation), i'tidal (proportionality), and tasamuh (tolerance). This implementation is applied in three practical domains: moderation in creed (aqidah), worship (ibadah), and morality (akhlaq). By understanding religious moderation, Muslims are expected to embody Islam as rahmatan lil 'alamin (mercy for all creation), maintain harmony, reject violence in the name of religion, and uphold the fundamental principles of creed and sharia within a pluralistic society.

Keywords : Religious Moderation, Wasathiyah, Methodology

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sikap beragama yang tidak ekstrem, baik ekstrem kanan (radikal/kaku) maupun ekstrem kiri (liberal/bebas), melalui konsep moderasi beragama atau wasathiyah dalam Islam. Keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia merupakan pisau bermata dua yang berpotensi memicu konflik horizontal jika pemahaman keagamaan bersifat kaku dan eksklusif. Fenomena polarisasi akibat gerakan ekstrem telah mengancam kohesi sosial dan integrasi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji definisi moderasi beragama sebagai jalan tengah yang adil dan berimbang, serta implementasi konsep wasathiyah melalui tiga pilar utama: tawassut (tengah), i'tidal (proporsional), dan tasamuh

(toleransi). Implementasi tersebut diaplikasikan dalam tiga ranah amaliyah, yaitu moderasi dalam aqidah, ibadah, dan akhlaq. Dengan memahami moderasi beragama, umat Islam diharapkan mampu mewujudkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, menjaga kerukunan, menolak kekerasan atas nama agama, serta mempertahankan prinsip dasar akidah dan syariat di tengah masyarakat majemuk.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Wasathiyah, Metodologi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman tertinggi di dunia, mencakup lebih dari 1.340 suku, 718 bahasa daerah, dan enam agama resmi yang diakui negara. Dalam realitas sosiologis, agama seringkali tidak hanya menjadi sistem keyakinan vertikal, tetapi juga menjadi identitas horizontal yang membentuk pola interaksi sosial, preferensi politik, hingga orientasi ekonomi masyarakat. Namun, kondisi kemajemukan ini sesungguhnya bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi kekayaan bangsa yang dibanggakan dan bahkan menjadi modal sosial dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. (Adri, 2023) Namun di sisi lain, keberagaman—khususnya agama—berpotensi memicu konflik horizontal yang merusak tatanan kebangsaan. Urgensinya terletak pada fakta bahwa dalam lima tahun terakhir, sejumlah konflik sosial bernuansa agama seperti penolakan pendirian rumah ibadah, tawuran antarumat beda keyakinan, hingga aksi intoleransi di ruang digital semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah paradigma yang mampu menjembatani perbedaan tanpa harus mengorbankan prinsip dasar keyakinan masing-masing individu, dan paradigma itu adalah moderasi beragama.

Fenomena menguatnya gerakan keagamaan yang cenderung ekstrem—baik ekstrem kanan (konservatif, rigid, eksklusif) maupun ekstrem kiri (liberal, sekuler, relativistik)—telah menciptakan polarisasi sistematis di tengah umat. Kelompok ekstrem kanan seringkali terjebak dalam praktik klaim kebenaran sepihak (*truth claim*), merasa paling benar sendiri, dan cenderung mempersalahkan bahkan mengkafirkan kelompok lain yang berbeda penafsiran. (Ahmad et al., 2022) Sikap ini memicu intoleransi struktural seperti pelarangan kegiatan keagamaan kelompok minoritas, pembubaran pengajian yang dianggap "sesat", hingga terorisme atas nama agama. Sebaliknya, kelompok ekstrem kiri cenderung mengabaikan batas-batas sakral dalam beragama, mereduksi ritual menjadi sekadar simbol budaya, dan mengaburkan otoritas teks suci sehingga agama kehilangan fungsinya sebagai pedoman hidup. **Urgensinya** menjadi sangat nyata karena ketimpangan antara kedua sikap ekstrem ini telah terbukti mengancam kohesi sosial dan integrasi nasional, sebagaimana terlihat dari meningkatnya polarisasi di media sosial,

perpecahan dalam organisasi kemasyarakatan, hingga menurunnya indeks kerukunan umat beragama di beberapa wilayah. Ini menunjukkan bahwa pemahaman agama yang parsial dan tidak utuh bukan sekadar masalah wacana, melainkan ancaman nyata bagi persatuan bangsa.

Dalam situasi darurat sosial akibat polaritas ekstrem tersebut, konsep Moderasi Beragama atau *Wasathiyah* tidak lagi bersifat opsional, melainkan kebutuhan mendesak (*daruriyyat*) untuk mengembalikan praktik beragama pada jalur yang seimbang, adil, dan inklusif. Urgensinya diperkuat oleh kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (sekitar 87% dari total penduduk), sehingga wajah Islam Indonesia sangat menentukan warna keberagaman nasional. Islam sebagai agama mayoritas memiliki peran krusial dan tanggung jawab moral untuk memelopori nilai-nilai perdamaian melalui prinsip *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam). (Alinia, 2025) Penting dipahami bahwa moderasi dalam Islam sama sekali bukan upaya untuk menciptakan "agama baru", menyinkretisme, atau mengubah syariat. Ia adalah *manhaj* (metode) ijtihad yang telah dipraktikkan oleh para ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan Ibnu Taimiyah dalam menyikapi perbedaan. Tanpa moderasi, umat Islam akan terus terombang-ambing antara ghuluw (berlebihan) dan tafrith (meremehkan), yang keduanya dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 143).

Dengan mengedepankan sikap *tawazun* (keseimbangan antara akal dan wahyu, dunia dan akhirat, hak individu dan kewajiban sosial) serta *tasamuh* (toleransi aktif yang menghormati perbedaan prinsipil), umat Islam diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjaga kerukunan, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta menjaga martabat kemanusiaan di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks. (Asrori & Ghofur, 2024) Urgensi yang paling mendesak adalah bahwa jika moderasi beragama tidak segera diinternalisasikan secara masif – melalui pendidikan, dakwah, kebijakan publik, dan media – maka risiko disintegrasi bangsa akan semakin nyata. Generasi muda yang terpapar paham radikal melalui media sosial tanpa bentukan kemampuan moderasi beragama akan menjadi bibit-bibit konflik masa depan. Sebaliknya, jika moderasi berhasil diimplementasikan, ia akan melahirkan masyarakat madani yang kuat, toleran, dan berdaya saing. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai definisi moderasi beragama dan implementasi konsep *wasathiyah* bukan lagi sekadar kajian akademik, melainkan sebuah keharusan strategis untuk menyelamatkan masa depan kebangsaan Indonesia di tengah gelombang globalisasi dan fragmentasi identitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari

berbagai literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta kitab-kitab klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema moderasi beragama (*wasathiyah*) dalam Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah: 143, QS. Al-Maidah: 8, dan QS. Al-Jumu'ah: 9-10, serta hadits-hadits Nabi Muhammad SAW terkait sikap tengah dan keseimbangan dalam beragama, seperti hadits riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin al-Ash.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-interpretatif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menarik makna dari literatur yang dikaji secara sistematis dan objektif. Prosedur penelitian meliputi: (1) pengumpulan literatur dari berbagai sumber terpercaya, (2) reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, (3) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta (4) penarikan kesimpulan melalui metode deduktif dan induktif. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai literatur yang berbeda guna memastikan konsistensi dan validitas temuan tentang definisi, urgensi, dan praktik amaliyah moderasi beragama dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Moderasi Beragama dalam Islam

Etimologis dan Fundamentasi Al-Qur'an

Secara etimologis, moderasi beragama dalam Islam merujuk pada konsep *Wasathiyah* yang berasal dari akar kata *wasatha*, artinya sesuatu yang berada di tengah, adil, seimbang, dan terpilih. Istilah ini diabadikan secara langsung dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai *Ummatan Wasathan* (umat yang tengah, adil, dan menjadi saksi atas perilaku manusia). (Azzahra et al., 2023) Urgensi pemahaman ini sangat krusial karena banyak kalangan keliru memahami moderasi beragama seolah-olah ajaran agama itu sendiri yang dimoderasi—dilunakkan, disesuaikan dengan selera zaman, atau bahkan disinkretisme. Padahal, moderasi beragama sama sekali bukan berarti memoderasi agama (mengubah syariat atau mereduksi ketentuan ilahiah), melainkan memoderasi cara pandang, sikap, dan perilaku umat dalam beragama agar tetap berada di koridor kemanusiaan, kedamaian, dan keadilan. Tanpa pemisahan yang tegas antara *moderasi agama* dan *moderasi dalam beragama*, seseorang bisa terjebak pada sikap ekstrem liberal yang menghalalkan perubahan hukum-hukum qath'i, atau sebaliknya ekstrem tekstual yang menolak ruang ijtihad sama sekali. (Fajri et al., 2024)

Tawassut (Moderasi)

Pilar pertama dan paling fundamental dalam moderasi beragama adalah *Tawassut*, yaitu sikap berada di posisi tengah antara dua kutub ekstrem:

berlebihan (*al-ifrat* dan *al-ghuluw*) di satu sisi dan berkurangan (*at-tafrit* serta *al-jafa'*) di sisi lain. Secara terminologi, *Tawassut* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan praktik yang lurus dan pertengahan, tidak memihak pada sikap *ghuluw* (fanatik berlebihan) seperti yang dilakukan kelompok radikal yang mengkafirkan orang lain dengan mudah, maupun pada sikap *tafrith* (meremehkan) seperti yang dilakukan kelompok sekuler yang mengabaikan peran agama dalam kehidupan publik. Urgensi *Tawassut* menjadi sangat nyata karena posisinya yang menjiwai delapan nilai moderasi beragama lainnya; tanpa *Tawassut*, keberagaman seseorang akan selalu terombang-ambing antara over-claim kebenaran dan under-appreciation terhadap kompleksitas realitas sosial. Dalam konteks Indonesia, masyarakat yang kehilangan nilai *Tawassut* akan mudah terprovokasi isu-isu SARA, mudah terpecah belah, dan kehilangan kemampuan untuk berdialog dengan pihak yang berbeda pendapat. (Fatihatushshofwa et al., 2023)

I'tidal (Tegak Lurus dan Proporsional)

Pilar kedua adalah *I'tidal*, yang secara bahasa sering dianggap sinonim dengan *Tawassut* namun memiliki penekanan tersendiri pada aspek keadilan, ketegakan kebenaran, dan sikap proporsional. Kata '*adala*' berarti jujur, benar, dan tidak aniaya, sehingga *I'tidal* adalah manifestasi konkret dari keadilan dalam setiap urusan, baik kepada keluarga, tetangga, maupun lawan politik sekalipun. Landasan utamanya adalah Q.S. Al-Maidah [5]: 8 yang dengan tegas memerintahkan: "*Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah... dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*" Urgensi *I'tidal* terletak pada fakta bahwa konflik horizontal seringkali tidak semata-mata karena perbedaan keyakinan, melainkan karena hilangnya keadilan dalam perlakuan. Kelompok ekstrem kanan cenderung tidak adil dengan hanya membela kelompoknya sendiri, sementara ekstrem kiri sering tidak proporsional dalam menilai tradisi agama. *I'tidal* mengajarkan bahwa menjadi moderat bukan berarti lunak terhadap kezaliman, melainkan tegas pada posisi kebenaran sekaligus adil kepada semua pihak.

Tasamuh (Toleransi Aktif)

Pilar ketiga adalah *Tasamuh*, yaitu sikap menyadari akan adanya perbedaan dan menghormati—baik perbedaan agama, suku, ras, golongan, maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. *Tasamuh* bukan sekadar toleransi pasif "saya tidak peduli dengan Anda", melainkan sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan, disertai dengan hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. (Hoddin & Barizi, 2023) Dalam moderasi beragama, *Tasamuh* berarti memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini. Urgensi *Tasamuh* menjadi sangat mendesak di era digital saat ini, ketika

algoritma media sosial justru mengerumunkan seseorang pada ruang gema (*echo chamber*) yang memperkuat kebenarannya sendiri dan mendorong kebencian terhadap yang berbeda. Tanpa Tasamuh, moderasi beragama hanya akan menjadi slogan kosong. Dengan Tasamuh, umat Islam dapat mempraktikkan prinsip *Lakum dinukum wa liya din* (untukmu agamamu, untukku agamaku) tanpa mengorbankan prinsip akidah, sekaligus membangun kerukunan nasional yang kokoh di atas fondasi saling menghormati.

B. Urgensi Moderasi Beragama

Moderasi beragama atau *wasathiyah*—yang dalam buku ini diterjemahkan ke dalam sembilan nilai—sangat penting untuk ditekankan kembali pada masa sekarang, terutama karena masih banyak kesalahpahaman fundamental yang terjadi di tengah masyarakat. Kita berbicara tentang "Moderasi Beragama", bukan "Moderasi Agama". Perbedaan ini bukan sekadar permainan kata, melainkan perbedaan prinsip yang menentukan arah pemahaman keagamaan seseorang. Moderasi beragama tidak berarti memoderasi agama itu sendiri karena pada hakikatnya telah ada ajaran moderasi di dalam semua agama. (Karim et al., 2024) Sebuah agama tidak layak disebut "agama" jika ajaran yang dibawanya justru mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, angkara murka, atau penghancuran nilai-nilai kemanusiaan.

Urgensi penegasan ini sangat tinggi karena di lapangan, banyak pihak—baik dari kalangan konservatif radikal maupun liberal sekuler—sama-sama menuduh bahwa moderasi beragama adalah upaya terselubung untuk mengubah syariat, meliberalisasi ajaran Islam, atau menciptakan "agama baru" yang sinkretis. Tuduhan ini tidak hanya keliru secara akademik, tetapi juga berbahaya karena dapat menggiring umat untuk menolak moderasi secara membabi buta, padahal sesungguhnya moderasi adalah ruh dari setiap ajaran agama yang otentik. Dengan memahami bahwa agama itu sendiri sudah moderat, maka tugas kita bukanlah mengubah agama, melainkan mengembalikan cara beragama umat ke jalur moderasi yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul sejak awal.

Moderasi beragama memiliki misi strategis yang sangat jelas, yaitu menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem dan berlebihan dalam beragama untuk bergerak ke tengah. Dalam realitas keberagamaan kontemporer, terdapat dua jenis ekstremisme yang sama-sama berbahaya meskipun berwujud berbeda. Ekstremisme kanan (konservatif-rigid) cenderung berlebihan dalam literalisme teks, mengabaikan konteks, mengkafirkan kelompok lain, dan seringkali membenarkan kekerasan atas nama Tuhan. Sementara ekstremisme kiri (liberal-relativistik) cenderung berlebihan dalam penafsiran kontekstual hingga mengaburkan batas-batas syariat, mereduksi ritual menjadi sekadar budaya, dan kehilangan komitmen terhadap otoritas ilahiah. Urgensi moderasi di sini terletak pada fakta bahwa kedua kutub ekstrem ini—meskipun tampak berseberangan—sama-sama mengancam stabilitas sosial dan

kohesi nasional. Mereka sama-sama tidak dapat berdialog dengan pihak yang berbeda, sama-sama mengklaim memiliki kebenaran mutlak, dan sama-sama menolak mekanisme kompromi yang sehat dalam masyarakat majemuk. Tanpa moderasi beragama yang kuat, kedua kutub ini akan terus menarik massa ke arahnya masing-masing, menciptakan polarisasi yang semakin tajam, dan pada akhirnya merobek-robek kain kebangsaan Indonesia yang telah ditenun dengan susah payah oleh para pendiri bangsa.

Moderasi beragama pada hakikatnya adalah upaya untuk mengembalikan praktik beragama kepada esensi ajaran agama yang paling mendasar, yaitu memanusiaikan manusia. Esensi ini seringkali terlupakan oleh mereka yang terlalu sibuk dengan simbol-simbol keagamaan eksternal, ritual yang diulang-ulang tanpa makna, atau perdebatan teologis yang tidak pernah selesai. Orang-orang yang ekstrem—baik yang kaku maupun yang longgar—sering terjebak dalam praktik beragama yang dilandasi oleh semangat "membela Tuhan" secara berlebihan. Mereka menjalankan agama hanya untuk membela keagungan Tuhan semata, namun mengenyampingkan aspek kemanusiaan yang justru menjadi tujuan utama diutusnya para rasul. (Miftahussurur et al., 2024) Akibatnya, atas nama Tuhan, mereka menghalalkan penghakiman sepihak, pelecehan terhadap yang berbeda, bahkan tindak kekerasan fisik. Padahal dalam Islam, menjaga martabat kemanusiaan (*karamah insaniyah*) adalah tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang berada pada level *daruriyyat* (kebutuhan primer yang harus dilindungi).

Urgensinya menjadi sangat mendesak karena di era modern ini, praktik beragama yang mengabaikan kemanusiaan telah menyebabkan begitu banyak tragedi kemanusiaan atas nama agama: bom bunuh diri, perusakan rumah ibadah, pengusiran kelompok minoritas, hingga genosida yang diklaim sebagai "perang suci". Moderasi beragama hadir untuk mengingatkan bahwa tidak ada Tuhan yang menginginkan pengorbanan kemanusiaan demi pembelaan atas nama-Nya, karena Tuhan sendiri adalah sumber nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Sebuah pemahaman dan pengamalan keagamaan dapat dinilai telah melampaui batas kewajaran atau menjadi berlebihan (*ghuluw*) jika ia melanggar tiga hal fundamental. Pertama, melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti merendahkan martabat orang lain, menghalalkan kekerasan, melakukan diskriminasi, atau menghilangkan hak-hak dasar seseorang hanya karena perbedaan keyakinan. Kedua, melanggar kesepakatan bersama yang telah dihasilkan melalui konsensus sosial dalam bingkai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti kontrak sosial Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketiga, melanggar ketertiban umum, seperti melakukan aksi anarkis, perusakan fasilitas publik, provokasi yang memecah belah masyarakat, atau tindakan yang mengganggu rasa aman dan ketenteraman warga. Urgensi penetapan tiga batasan ini sangat krusial karena memberikan parameter objektif bagi

masyarakat, aparat negara, dan bahkan pemuka agama untuk menilai apakah sebuah ekspresi keberagaman masih berada dalam koridor moderasi atau telah memasuki wilayah ekstremisme berbahaya. Tanpa parameter yang jelas, penilaian terhadap "berlebihan" atau "tidak" akan bersifat subjektif dan mudah dimanipulasi oleh kepentingan kelompok tertentu. Dengan tiga batasan ini, moderasi beragama tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan sebuah kerja praktis yang dapat diimplementasikan, diukur, dan dievaluasi. Inilah mengapa moderasi beragama bukan sekadar wacana akademik yang indah didengar, melainkan sebuah keharusan strategis untuk menyelamatkan masa depan kebangsaan Indonesia di tengah ancaman radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi sosial yang semakin nyata.

C. Moderasi Beragama: Praktik Amaliyahnya

Moderasi dalam ranah aqidah merupakan fondasi paling mendasar karena menyangkut keyakinan seseorang terhadap hal-hal yang gaib dan transendental. Aqidah Islam yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan berada tepat di tengah-tengah antara dua kutub ekstrem yang sama-sama berbahaya. (Suprpto, 2020) Kutub pertama adalah sikap patuh tunduk secara membabi buta terhadap khurafat, mitos, dan segala cerita gaib tanpa kesadaran kritis serta tanpa menggunakan akal sehat—sehingga seseorang mudah terperangkap dalam praktik syirik, tahayul, dan bid'ah yang menyesatkan. Kutub kedua adalah sikap ingkar secara total terhadap segala sesuatu yang bersifat metafisik, mengingkari keberadaan malaikat, jin, surga, neraka, dan hari kebangkitan hanya karena hal-hal tersebut tidak dapat dijangkau oleh indra manusia semata. (Nurul Husna, 2021) Moderasi dalam aqidah tidak mendukung kedua sikap ekstrem tersebut, melainkan berada di tengah dengan pola pemahamannya sendiri yang khas. Islam mengajarkan umatnya untuk beriman kepada hal-hal yang gaib, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 3 yang menyebut orang-orang bertakwa adalah mereka yang "*beriman kepada yang gaib*".

Namun pada saat yang sama, Islam juga mengajak umatnya untuk selalu menggunakan akal secara rasional guna mendapatkan bukti-bukti kekuasaan Tuhan, menganalisis tanda-tanda kebesaran-Nya di alam semesta, sehingga keimanan tidak lahir dari kebodohan atau taklid buta melainkan dari keyakinan yang kokoh berbasis pengetahuan. Urgensi moderasi aqidah ini menjadi sangat nyata di era modern ketika arus informasi dari berbagai sumber—baik yang kredibel maupun yang menyesatkan—membangjiri umat Islam. Tanpa moderasi, seseorang bisa terjebak pada paham takfiri yang mengkafirkan muslim lain hanya karena perbedaan metode memahami sifat-sifat Tuhan (kalangan ekstrem kanan), atau sebaliknya terjebak pada paham sekuler yang menolak sama sekali dimensi metafisik dalam kehidupan (kalangan ekstrem kiri). Allah sendiri menegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 111, "*Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar'*"—sebuah seruan agar setiap klaim kebenaran dalam aqidah harus

didasari oleh argumentasi yang rasional dan bersumber dari wahyu yang otentik, bukan sekadar klaim kosong atau fanatisme buta. (Wijaya, 2024)

Moderasi dalam beribadah adalah praktik amaliyah yang paling kasatmata dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Penganut Islam diwajibkan untuk beribadah dalam aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat: pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dengan bilangan rakaat yang juga telah diatur secara baku. Misalnya shalat lima waktu dalam sehari semalam, shalat Jumat dalam tiap pekan, puasa di bulan Ramadhan, serta ibadah haji dan umrah pada bulan-bulan tertentu. Semua ini menunjukkan bahwa ibadah ritual (*mahdhah*) memiliki ketentuan yang rigid dan tidak bisa diubah-ubah. Namun, agar tetap terjalin hubungan komunikasi ketuhanan yang abadi tanpa mengabaikan sisi sosial dan ekonomi, Allah SWT juga menganjurkan hamba-Nya untuk bekerja, berkarya, dan berusaha mencari karunia rizki Allah di muka bumi. Bahkan ketika panggilan shalat telah dikumandangkan, umat Islam diwajibkan untuk berhenti dari aktivitas duniawi dan segera menghadap ilahi—bukan dengan berlari-lari atau terburu-buru sehingga kehilangan ketenangan, melainkan dengan berjalan santai dan tertib agar kondisi fisik tetap stabil dan tidak kelelahan ketika memulai takbiratul ihram.

Inilah yang disebut moderasi dalam ibadah. Prinsip beribadah dalam perspektif moderasi bukanlah hanya dalam bentuk ritual religius semata, melainkan mencakup spektrum yang lebih luas: bekerja menafkahi keluarga adalah bagian dari ibadah, mencari ilmu adalah bagian dari ibadah, menjalankan amanah profesi juga ibadah, dan seterusnya. Urgensi moderasi ibadah menjadi sangat krusial karena banyak muslim yang terjebak pada dua kesalahan fatal. Di satu sisi, ada kelompok yang hanya sibuk dengan ritual ibadah sunnah yang tak pernah berhenti namun mengabaikan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan keluarganya—mereka lupa bahwa meninggalkan kewajiban menafkahi keluarga adalah dosa besar. Di sisi lain, ada kelompok yang begitu sibuk dengan aktivitas duniawi, bisnis, karier, dan harta sehingga mereka mengabaikan shalat, puasa, dan kewajiban ritual lainnya—seolah-olah agama hanya urusan akhirat semata, padahal Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan keseimbangan. Allah SWT telah memberikan panduan sempurna dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9-10: "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli... Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di bumi; carilah karunia Allah...*" Ayat ini dengan indah menggambarkan moderasi: saat shalat tiba, dunia ditinggalkan; begitu shalat selesai, kehidupan dunia dijalani dengan semangat—keduanya berjalan seimbang tanpa mengorbankan satu sama lain.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang unik karena terdiri dari dua elemen yang berbeda namun saling terkait erat. Elemen pertama adalah elemen jasmani yang meliputi seluruh anggota badan manusia, yang membutuhkan asupan gizi, makanan, minuman, istirahat, tidur, bahkan hiburan dan rekreasi untuk

menjaga kesehatan fisik. Elemen kedua adalah elemen ruhani yang meliputi unsur gaib yaitu ruh yang suci dari Allah SWT, yang mengantarkan manusia menjadi makhluk yang beruntung jika senantiasa menyucikan ruhnya dengan ibadah kepada Allah semata, zikir, doa, dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kedua elemen ini masing-masing memiliki hak yang harus dipenuhi secara proporsional dan seimbang. Rasulullah SAW dengan tegas mengancam umatnya yang terlalu berlebihan dalam beribadah dan berakhlak sehingga melupakan kebutuhan jasmani mereka, mengabaikan hak tubuh sendiri, hak keluarga, hak masyarakat, hak komunitas, bahkan hak umat dan rakyat secara luas.

Sebaliknya, Rasulullah juga mengancam mereka yang terlalu berlebihan dalam memenuhi tuntutan jasmani—makan berlebihan, tidur berlebihan, bersenang-senang tanpa batas—sehingga melupakan kebutuhan ruhani dan kewajiban spiritual kepada Allah. Urgensi moderasi dalam akhlak menjadi sangat mendesak di zaman ketika gaya hidup konsumtif, hedonisme, dan materialisme telah menjangkiti banyak kalangan, sehingga mereka begitu asyik memanjakan tubuh namun jiwa mereka kering dari nilai-nilai ketuhanan. (Miftahussurur et al., 2024) Di sisi lain, tidak sedikit kelompok yang mengajarkan praktik asketisme ekstrem—menyiksa diri, tidak tidur semalaman untuk beribadah, berpuasa terus menerus tanpa berbuka—seolah-olah merendahkan kebutuhan jasmani adalah tanda kesalehan. Padahal ajaran Islam yang moderat justru mengajarkan adanya keseimbangan antara ibadah individual dan ibadah sosial, antara hak tubuh dan hak ruhani.

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Amr bin al-Ash dengan tegas menyatakan: "صم وأفطر وقم ونم فان لجسدك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا" Artinya, "Berpuasalah dan berbukalah, bangun malam (untuk shalat) dan tidurlah. Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak yang harus dipenuhi, matamu punya hak untuk diistirahatkan, istrimu punya hak yang harus dipenuhi." Hadits ini menunjukkan bahwa moderasi akhlak bukanlah kelemahan atau kompromi terhadap hawa nafsu, melainkan sebuah kearifan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* (teladan yang baik) bagi seluruh umat manusia. (Azzahra et al., 2023) Ketiga ranah moderasi—aqidah, ibadah, dan akhlak—tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ia adalah satu kesatuan sistemik yang saling menguatkan dalam membentuk pribadi muslim yang moderat (*mutawassith*). Moderasi dalam aqidah memberikan fondasi keyakinan yang kokoh di antara taklid buta dan pengingkaran metafisik, sehingga seseorang beriman kepada yang gaib namun tetap kritis dan rasional. Moderasi dalam ibadah memberikan keseimbangan praktis antara kesalehan ritual (*habluminallah*) dan kesalehan sosial (*habluminannas*), sehingga seseorang tidak menjadi "rahib" yang lari dari dunia maupun "materialis" yang lupa akhirat.

Moderasi dalam akhlak memberikan tuntunan konkret bagaimana

memperlakukan tubuh, jiwa, keluarga, dan masyarakat secara proporsional tanpa kezaliman terhadap salah satu pihak. Urgensi integrasi ketiganya menjadi sangat tinggi karena tanpa moderasi aqidah, ibadah dan akhlaq seseorang bisa menjadi terarah pada keyakinan yang salah (misalnya melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan). (Shihab, 2019) Tanpa moderasi ibadah, aqidah yang benar bisa menjadi kosong dari praktik nyata, atau sebaliknya praktik ibadah yang berlebihan justru merusak keseimbangan hidup. Tanpa moderasi akhlaq, baik aqidah maupun ibadah bisa berubah menjadi alat untuk menghakimi orang lain dengan sikap yang kasar, sombong, dan tidak manusiawi. Di tengah arus globalisasi, pergeseran nilai, dan meningkatnya tekanan psikologis masyarakat modern, praktik moderasi beragama dalam ketiga dimensi ini bukan lagi sekadar pilihan etis, melainkan kebutuhan survival bagi umat Islam Indonesia agar tetap eksis sebagai komunitas yang damai, beradab, dan membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Hanya dengan mengamalkan moderasi aqidah, ibadah, dan akhlaq secara simultan, umat Islam dapat menjadi *ummatan wasathan* yang menjadi saksi atas perilaku manusia di muka bumi, sekaligus benteng terakhir dari ekstremisme – baik yang datang dari kanan maupun kiri – yang terus mengancam perdamaian dunia.

KESIMPULAN

Moderasi beragama dalam Islam (*wasathiyah*) adalah cara pandang dan perilaku beragama yang mengambil jalan tengah, adil, dan berimbang untuk menghindari sikap ekstrem, baik ekstrem kanan (radikal/kaku) maupun ekstrem kiri (liberal/bebas). Konsep ini bukan memoderasi ajaran agama, melainkan memoderasi sikap umat dalam beragama agar tetap berada pada koridor kemanusiaan, kedamaian, dan keadilan. Implementasinya berpijak pada tiga pilar utama yaitu *tawassut* (tengah-tengah), *i'tidal* (tegak lurus dan proporsional), serta *tasamuh* (toleransi aktif), yang diaplikasikan dalam tiga ranah amaliyah: moderasi dalam aqidah (antara khurafat dan pengingkaran metafisik), moderasi dalam ibadah (keseimbangan ritual vertikal dan aktivitas horizontal), serta moderasi dalam akhlaq (proporsionalitas antara kebutuhan jasmani dan ruhani). Dengan berpegang pada prinsip *tawazun* (seimbang) dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama, serta ketertiban umum, moderasi beragama menjadi kebutuhan mendesak untuk menangkal polarisasi, menjaga kohesi sosial, dan mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* di tengah keberagaman masyarakat Indonesia tanpa mengorbankan prinsip dasar akidah dan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Adri. (2023). *Pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam berbasis pendidikan multikultural untuk membentuk sikap moderasi beragama siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Nagajuang Mandailing Natal*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

- Ahmad, R., Stai, S., & Email, C. (2022). Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. *20(1)*, 1-12.
- Alinia, V. (2025). *Membangun harmoni beragama melalui nilai-nilai moderasi dalam Al-Qur'an*. Academia.edu.
- Amalia, Y. (2025). Moderasi beragama dalam Al-Qur'an: Analisis semantik terhadap term *ummatan wasathan*. *3(1)*, 18-30.
- Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (wasathiyah Islam) perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta pandangan para ulama dan fuqaha. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 22-43.
- Asror, M. (2022). *Implementasi pendidikan multikultural dalam upaya mengembangkan sikap toleransi santri di pondok pesantren*.
- Asrori, M., & Ghofur, A. (2024). Moderasi beragama berbasis Al-Qur'an: Merajut harmoni dalam pluralitas masyarakat. *Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1-7.
- Azzahra, G. F., Asbari, M., & Ariani, A. S. (2023). Pendidikan multikultural: Menuju kesatuan melalui keanekaragaman. *Journal of Information Systems and Management*, *2(6)*, 1-7. <https://jisma.org>
- Fajri, M., Maksun, A., & Marini, A. (2024). Desain pendidikan multikultural dalam pendidikan dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, *8(1)*.
- Fatihatusshofwa, M., Haekal, M., Akbar, F., & Hamzah, M. (2023). Perspektif Islam tentang moderasi beragama: Analisis tafsir maudhu'i. *2(3)*, 1063-1076.
- Hoddin, M. S., & Barizi, A. (2023). Moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan agama Islam di SMA Al-Irsyad Surabaya. *4(November)*, 751-762. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.7270>
- Karim, P. A., Puteri, A. R., & Asmiralda, F. (2024). Moderasi beragama: Konsep membangun harmoni di tengah keberagaman masyarakat. *1*, 66-75.
- Miftahussurur, W., Firdaus, R., Pendidikan, M., & Islam, P. A. (2024). Analisis konseptual tentang pendidikan multikultural dalam perspektif Islam. *6(2)*, 130-144.
- Munawar, A. (2024). *Konsep wasathiyah Qur'ani perspektif tafsîr Mafâtîh al-Gaib* (Tesis).
- Nurdin, F. (2021). Moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan hadist. *18(1)*, 59-70.
- Nurul Husna. (2021). Makna dan hakikat wasathiyah. *Review of Multidisciplinary Education, Culture and Pedagogy*, *1(1)*, 87-102.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*.
- Suprpto. (2020). Integrasi moderasi beragama dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. *18(3)*, 355-368.
- Wahid, A. (2024). Moderasi beragama dalam perspektif pendidikan agama Islam: Implementasi dalam pendidikan multikultural di Indonesia. *Scholars*, *2(1)*, 29-36. <https://doi.org/10.31959/js.v2i1.2367>
- Yasmin, S. (2024). Moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. *SYAIKHONA: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, *2(2)*, 67-84.